



**P U T U S A N**  
**Nomor 59/PID/2016/PT BJM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **NANANG RAMLI Bin (Alm) SYAMSUDIN;**  
Tempat lahir : Sampanahan;  
Umur/Tanggal Lahir : 23 tahun / 12 Agustus 1992;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Perumahan Karyawan PT. SKIP Pondok 2 Desa  
Tanjung Sari Kecamatan Kelumpang Barat  
Kabupaten Kotabaru;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan PT. SKIP;  
Pendidikan : SLTP (Tamat);

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Januari 2016 sampai dengan tanggal 07 Pebruari 2016;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kotabaru, sejak tanggal 08 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 9 Maret 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Maret 2016 sampai dengan tanggal 27 Maret 2016;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru, sejak tanggal 28 Maret 2016 sampai dengan tanggal 26 April 2016;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru, sejak tanggal 27 April 2016 sampai dengan tanggal 25 Juni 2016;
6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 3 Mei 2016 sampai dengan tanggal 1 Juni 2016;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 2 Juni 2016 sampai dengan tanggal 31 Juli 2016;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam pemeriksaan perkara di Pengadilan Negeri didampingi oleh Penasihat Hukum : MASMIAH, SH, Advokat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/ Penasihat Hukum, beralamat di Jalan Batu Selira Rt.11 Desa Hilir Muara Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru, berdasarkan Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor : 64 / Pid.B / 2016 / PN.Ktb, tanggal 07 April 2016 tentang Penunjukkan Penasihat Hukum untuk mendampingi Terdakwa di persidangan;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

- I. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 7 Juni 2016, Nomor 59/PID/2016/PT.BJM., tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
- II. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 64/Pid.B/2016/PN Ktb., tanggal 27 April 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-016/Q.3.12/Epp.2/03/2016, tanggal 24 Maret 2016, Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

## **PRIMAIR:**

Bahwa ia Terdakwa Nanang Ramli Bin Syamsudin (alm) pada hari Senin tanggal 18 Januari 2016 sekitar pukul 10.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Januari 2016, di Perumahan Karyawan Pondok 2 PT. SKIP SMUE Desa Tanjung Sari Kecamatan Kelumpang Barat Kab. Kotabaru, Propinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu korban Jumaidi Als Jumai Bin Yahya (alm), perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal Terdakwa sebelumnya berangkat kerja dan kumpul di pos divisi 2 untuk menunggu buah kemudian datang saudara Muslih dan memberitahukan kepada Terdakwa bahwa off bekerja pada saat itu, selanjutnya sekitar pukul 09.00 wita Terdakwa pulang kerumah untuk beristirahat, setelah sampai di rumah Terdakwa ingin masuk melalui pintu depan rumah akan tetapi pintu terkunci, kemudian Terdakwa kebelakang rumah dan membuka pintu belakang dan pintu dalam keadaan terkunci, lalu Terdakwa ada rasa curiga kepada istri Terdakwa dan Terdakwa

Halaman 2 dari 10 halaman, Putusan Nomor 59/PID/2016/PT.BJM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memanggil istri Terdakwa untuk membukakan pintu, selanjutnya Terdakwa naik melalui jendela depan rumah, setelah berada didalam rumah Terdakwa langsung membukakan pintu kamar tidur dan Terdakwa melihat ada kedua anak Terdakwa yang sedang berdiri, lalu Terdakwa mengetok pintu kamar sebelah sambil memanggil istri Terdakwa setelah pintu dibuka Terdakwa berusaha masuk kedalam kamar akan tetapi ditahan oleh istri Terdakwa sambil berkata "jangan-jangan" lalu Terdakwa mendorong istri Terdakwa sehingga Terdakwa bisa masuk ke dalam kamar, setelah berada didalam Terdakwa melihat ada korban bersembunyi dibalik pintu dengan keadaan celananya turun dibawah lutut dan korban berusaha menaikkan celana panjangnya dan Terdakwa berkata pada korban " kenapa ikam tega banar melakukan ini lawan aku sedangkan aku menganggap ikam dangsanak" kemudian korban menjawab "aku hilap, aku yang salah" sambil ingin melarikan diri melihat gelagat korban seperti itu Terdakwa langsung emosi dan memegang kerah baju korban dan Terdakwa dorong kearah dinding kamar, kemudian Terdakwa pukul dengan menggunakan tangan sebelah kanan yang mengenai hidung korban sebanyak satu kali yang mengakibatkan hidung korban berdarah dan korban langsung terduduk dilantai kemudian korban ingin berdiri lalu Terdakwa membantu korban berdiri, sambil tangan Terdakwa mengambil kayu yang ada didalam kamar sambil Terdakwa menanyakan kepada korban " lawaskah kam menggawe ini" berapa kali udah" lalu Terdakwa mau memukulkan balok kayu kepada korban tetapi tangan Terdakwa dipegang oleh istri Terdakwa dengan maksud meleraikan, lalu Terdakwa memukulkan balok kayu tersebut kearah istri Terdakwa sehingga mengenai bagian bawah mata sebelah kiri, lalu korban berkata kepada Terdakwa " sabar nang aee ikam sarahkan bini ikam lalu aku nikahi" setelah mendengar kata-kata dari korban Terdakwa diam sambil bersabar dan menyuruh istri Terdakwa untuk memanggil saksi Supawi untu menyelesaikan masalah, setelah istri Terdakwa pergi, tiba-tiba korban terus ingin keluar dari kamar dan Terdakwa berusaha menahan dengan cara memeluk korban supaya tidak bisa kemana-mana, lalu korban berdiri dan menendang Terdakwa yang mengenai lutut Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menjadi tambah marah kepada korban dan langsung menerjang korban menggunakan kaki kanan dan mengenai sisi kepala dan korban langsung tersandar di dinding rumah dengan sisi kepala kirinya membentur dinding lalu korban jongkok di hadapan Terdakwa dan dalam posisi menungging berhadapan dengan korban sambil tangan kiri Terdakwa memegang kerah baju korban dan tangan kanan Terdakwa menusukkan balok kayu yang Terdakwa pegang kearah pelipis kiri korban

Halaman 3 dari 10 halaman, Putusan Nomor 59/PID/2016/PT.BJM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga pelipis kiri korban menjadi terkoyak dan mengeluarkan darah, lalu korban berontak dan berusaha keluar kamar untuk melarikan diri, tidak lama kemudian datang saksi Aspan dan saksi Isharyanto untuk meleraikan kemudian Terdakwa diajak oleh saksi Isharyanto untuk keluar kerumah dan saksi Aspan berusaha membawa korban keluar kamar dan dilarang oleh Terdakwa dan korban duduk dimuka pintu kamar, kemudian Terdakwa langsung keluar rumah untuk mengambil tojok atau alat tusuk buah sawit yang Terdakwa simpan didepan rumah lalu Terdakwa masuk kedalam rumah yang di hadang oleh saksi Isharyanto dan Terdakwa berhasil melepaskan diri dari hadangan saksi Isharyanto lalu Terdakwa langsung memukulkan tojok tersebut kearah belakang kepala korban dengan sekuat tenaga yang mengakibatkan kepala belakang korban menjadi pecah dan mengeluarkan darah dan korban langsung terjatuh dilantai rumah Terdakwa;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa korban mengalami luka memar pada kelopak mata kiri, luka robek belakang kepala, luka robek pada wajah bagian dahi dan luka robek pada hidung tersebut diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul, dan sebab kematian tidak dapat ditentukan dikarenakan tidak dilakukan bedah mayat sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : VER/01/I/2016/Reskrim Dari PUSKESMAS SAMPANAHAN yang di tanda tangani oleh dr. Dhika T.S pada tanggal 19 Januari 2016;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana;

### **SUBSIDIAIR:**

Bahwa ia Terdakwa Nanang Ramli Bin Syamsudin (alm) pada hari Senin tanggal 18 Januari 2016 sekitar pukul 10.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Januari 2016, di Perumahan Karyawan Pondok 2 PT. SKIP SMUE Desa Tanjung Sari Kecamatan Kelumpang Barat Kab. Kotabaru, Propinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati yaitu korban Jumaidi Als Jumai Bin Yahya (alm), perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal Terdakwa sebelumnya berangkat kerja dan kumpul di pos divisi 2 untuk menunggu buah kemudian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang saudara Muslih dan memberitahukan kepada Terdakwa bahwa off bekerja pada saat itu, selanjutnya sekitar pukul 09.00 wita Terdakwa pulang kerumah untuk beristirahat, setelah sampai dirumah Terdakwa ingin masuk melalui pintu depan rumah akan tetapi pintu terkunci, kemudian Terdakwa kebelakang rumah dan membuka pintu belakang dan pintu dalam keadaan terkunci, lalu Terdakwa ada rasa curiga kepada istri Terdakwa dan Terdakwa tidak memanggil istri Terdakwa untuk membukakan pintu, selanjutnya Terdakwa naik melalui jendela depan rumah, setelah berada didalam rumah Terdakwa langsung membukakan pintu kamar tidur dan Terdakwa melihat ada kedua anak Terdakwa yang sedang berdiri, lalu Terdakwa mengetok pintu kamar sebelah sambil memanggil istri Terdakwa setelah pintu dibuka Terdakwa berusaha masuk kedalam kamar akan tetapi ditahan oleh istri Terdakwa sambil berkata "jangan-jangan" lalu Terdakwa mendorong istri Terdakwa sehingga Terdakwa bisa masuk ke dalam kamar, setelah berada didalam Terdakwa melihat ada korban bersembunyi dibalik pintu dengan keadaan celananya turun dibawah lutut dan korban berusaha menaikkan celana panjangnya dan Terdakwa berkata pada korban " kenapa ikam tega banar melakukan ini lawan aku sedangkan aku menganggap ikam dangsanak" kemudian korban menjawab "aku hilap, aku yang salah" sambil ingin melarikan diri melihat gelagat korban seperti itu Terdakwa langsung emosi dan memegang kerah baju korban dan Terdakwa dorong kearah dinding kamar, kemudian Terdakwa pukul dengan menggunakan tangan sebelah kanan yang mengenai hidung korban sebanyak satu kali yang mengakibatkan hidung korban berdarah dan korban langsung terduduk dilantai kemudian korban ingin berdiri lalu Terdakwa membantu korban berdiri, sambil tangan Terdakwa mengambil kayu yang ada didalam kamar sambil Terdakwa menanyakan kepada korban " lawaskah kam menggawe ini" berapa kali udah" lalu Terdakwa mau memukulkan balok kayu kepada korban tetapi tangan Terdakwa dipegang oleh istri Terdakwa dengan maksud meleraai, lalu Terdakwa memukulkan balok kayu tersebut kearah istri Terdakwa sehingga mengenai bagian bawah mata sebelah kiri, lalu korban berkata kepada Terdakwa " sabar nang aee ikam sarahkan bini ikam lalu aku nikahi" setelah mendengar kata-kata dari korban Terdakwa diam sambil bersabar dan menyuruh istri Terdakwa untuk memanggil saksi Supawi untu menyelesaikan masalah, setelah istri Terdakwa pergi, tiba-tiba korban terus ingin keluar dari kamar dan Terdakwa berusaha menahan dengan cara memeluk korban supaya tidak bisa kemana-mana, lalu korban berdiri dan menendang Terdakwa yang mengenai lutut Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menjadi tambah marah kepada

Halaman 5 dari 10 halaman, Putusan Nomor 59/PID/2016/PT.BJM





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dan langsung menerjang korban menggunakan kaki kanan dan mengenai sisi kepala dan korban langsung tersandar di dinding rumah dengan sisi kepala kirinya membentur dinding lalu korban jongkok di hadapan Terdakwa dan dalam posisi menungging berhadapan dengan korban sambil tangan kiri Terdakwa memegang kerah baju korban dan tangan kanan Terdakwa menusukkan balok kayu yang Terdakwa pegang kearah pelipis kiri korban sehingga pelipis kiri korban menjadi terkoyak dan mengeluarkan darah, lalu korban berontak dan berusaha keluar kamar untuk melarikan diri, tidak lama kemudian datang saksi Aspan dan saksi Isharyanto untuk meleraikan kemudian Terdakwa diajak oleh saksi Isharyanto untuk keluar kerumah dan saksi Aspan berusaha membawa korban keluar kamar dan dilarang oleh Terdakwa dan korban duduk dimuka pintu kamar, kemudian Terdakwa langsung keluar rumah untuk mengambil tolok atau alat tusuk buah sawit yang Terdakwa simpan didepan rumah lalu Terdakwa masuk kedalam rumah yang di hadang oleh saksi Isharyanto dan Terdakwa berhasil melepaskan diri dari hadangan saksi Isharyanto lalu Terdakwa langsung memukulkan tolok tersebut kearah belakang kepala korban dengan sekuat tenaga yang mengakibatkan kepala belakang korban menjadi pecah dan mengeluarkan darah dan korban langsung terjatuh dilantai rumah Terdakwa;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa korban mengalami luka memar pada kelopak mata kiri, luka robek belakang kepala, luka robek pada wajah bagian dahi dan luka robek pada hidung tersebut diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul, dan sebab kematian tidak dapat ditentukan dikarenakan tidak dilakukan bedah mayat sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : VER/01/I/2016/Reskrim Dari PUSKESMAS SAMPANAHAN yang di tanda tangani oleh dr. Dhika T.S pada tanggal 19 Januari 2016;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut, Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum sebagaimana Surat Tuntutan (*requisitoir*) dengan Nomor Register Perkara : PDM-016/Q.3.12/Epp.2/03/2016, tanggal 27 April 2016, menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Nanang Ramli Bin Syamsudin (alm)**, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak

Halaman 6 dari 10 halaman, Putusan Nomor 59/PID/2016/PT.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana “**dengan sengaja melakukan perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka terhadap orang lain, mengakibatkan matinya seseorang**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP, sebagaimana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Nanang Ramli Bin Syamsudin (alm)** dengan pidana penjara selama **7 (Tujuh) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penahanan ;
3. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit laptop merk AXIOO warna hitam dengan serial number NKM740SAC009L16443 lengkap dengan kabel CAS;
  - 1 (satu) lembar baju kaos warna biru bertuliskan “security” berlumuran darah ;
  - 1 (satu) lembar celana panjang terbuat dari kain warna biru ;
  - 1 (satu) buah balok kayu ukuran panjang 35 cm, lebar 7 cm dan tebal 3 cm ;
  - 1 (satu) buah tojok;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru telah menjatuhkan putusan yang amar selengkapnya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **NANANG RAMLI Bin (Alm) SYAMSUDIN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair, oleh karena itu membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut ;
2. Menyatakan Terdakwa **NANANG RAMLI Bin (Alm) SYAMSUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**penganiayaan mengakibatkan mati**” ;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan** ;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju kaos warna biru bertuliskan "security" berlumuran darah ;
- 1 (satu) lembar celana panjang terbuat dari kain warna biru ;
- 1 (satu) buah balok kayu ukuran panjang 35 cm, lebar 7 cm dan tebal 3 cm ;
- 1 (satu) buah tojok;

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding dari Penuntut Umum tanggal 3 Mei 2016 dengan Nomor 04/Akta.Pid/2016/PN Ktb., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kotabaru, yang menerangkan bahwa Penuntut Umum pada tanggal 3 Mei 2016 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 64/Pid.B/2016/PN Ktb., tanggal 27 April 2016 dan atas permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Terdakwa pada tanggal 16 Mei 2016 dengan Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 04/Akta.Pid/2016/PN Ktb., oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kotabaru;

Menimbang, bahwa untuk keperluan bandingnya tersebut Memori Banding dari Penuntut Umum tertanggal 12 Mei 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabaru sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Nomor 04/Akta.Pid/2016/PN Ktb., tanggal 16 Mei 2016 oleh Penuntut Umum kepada Panitera Pengadilan Negeri Kotabaru, telah diberitahukan dan diserahkan salinan memori bandingnya secara patut kepada Terdakwa pada tanggal 20 Mei 2016 dengan Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 04/Akta.Pid/2016/PN Ktb jo. Nomor 64/Pid.B/2016/PN Ktb., oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kotabaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding (*inzage*) Nomor W15.U5-569-Pid.06.02/V/2016, tanggal 19 Mei 2016 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kotabaru menerangkan bahwa kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabaru;

Menimbang, bahwa permintaan banding Penuntut Umum tanggal 3 Mei 2016 terhadap putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 64/Pid.B/2016/PN





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ktb., tanggal 27 April 2016, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan menurut Undang-Undang, maka oleh karena itu berdasarkan pasal 233 ayat (2) Jo. pasal 236 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masing-masing permintaan banding tersebut secara *formal* dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 12 Mei 2016 yang pada pokoknya keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 64/Pid.B/2016/PN Ktb., tanggal 27 April 2016 dengan alasan-alasan bahwa amar putusan mengesampingkan rasa keadilan di masyarakat dan kurang memberikan efek jera pada Terdakwa; Sedangkan Terdakwa tidak mengajukan kontra memori;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca dan mempelajari secara seksama/teliti berkas perkara, berita acara sidang dan putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 64/Pid.B/2016/PN Ktb., tanggal 27 April 2016 yang dimohon banding tersebut maupun memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa apa yang dituangkan dalam memori banding dari Penuntut Umum tersebut telah dipertimbangkan oleh peradilan tingkat pertama, yang mana pada prinsipnya pertimbangan hukum dan kesimpulan serta penerapan hukumnya dari pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama menurut pendapat Majelis tingkat banding, sepanjang pertimbangan hukum dari perbuatan Terdakwa yang terbukti dipandang sudah tepat dan benar dan pidana yang dijatuhkan sudah dirasa memenuhi keadilan dalam masyarakat serta tidak ditemukan hal-hal baru yang dapat merubah putusan *a quo*, maka karena itu Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui dan dijadikan alasan-alasan dalam pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut maka menurut Majelis Hakim tingkat banding putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor: 64/Pid.B/2016/PN Ktb., tanggal 27 April 2016 dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981

Halaman 9 dari 10 halaman, Putusan Nomor 59/PID/2016/PT.BJM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa dibebani kewajiban membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, ketentuan Pasal Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 64/Pid.B/2016/PN Ktb., tanggal 27 April 2016 yang dimohon banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada HARI SENIN, TANGGAL 11 JULI 2016, oleh kami : BAMBANG UTOMO, S.H. selaku Hakim Ketua, HARSONO, S.H. dan H. EDY TJAHHJONO, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada HARI RABU, TANGGAL 13 JULI 2016, oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh SITI JAMILAH, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota:

ttd

HARSONO, S.H.

ttd

H. EDY TJAHHJONO, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua Majelis,

ttd

BAMBANG UTOMO, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

SITI JAMILAH, S.H.

Halaman 10 dari 10 halaman, Putusan Nomor 59/PID/2016/PT.BJM